

KEGIATAN ALAT KELENGKAPAN DPR-RI AWAL APRIL 2012

Minggu Pertama April 2012 ini DPR, menggambarkan kegiatan Dewan pada hari-hari terakhir bulan Maret, yang difokuskan pada kegiatan pembahasan APBN-P 2012 di rapat-rapat Badan Anggaran, dan kegiatan paripurna untuk penetapan pejabat publik, kegiatan fungsi perundang-undangan dan kegiatan fungsi pengawasan. Berikut ringkasan untuk minggu ini.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Ali

Rapat Paripurna Dewan

Pada 27 Maret 2012, Rapat Paripurna Dewan memiliki agenda tunggal yaitu: penetapan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) 2012-2017. Agenda ini diawali dengan laporan Ketua Komisi II DPR-RI terhadap pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam laporannya, Ketua Komisi II mengatakan bahwa pelaksanaan seleksi terhadap 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu yang diajukan oleh Presiden, telah melampaui berbagai pentahapan antara lain rapat-rapat intern untuk penyusunan jadwal dan mekanisme serta tata tertib uji kelayakan dan kepatutan, pengumuman kepada publik sekaligus meminta masukan kepada masyarakat terhadap 14 calon anggota KPU dan Bawaslu, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan pakar Pemilu, dan melakukan kompilasi dan penelitian kelengkapan administrasi. Kemudian dilaksanakan *fit and proper test* selama 2 hari, 19-20 Maret untuk KPU, dan 2 hari untuk Bawaslu, yaitu pada 21-22 Maret.

Pemilihan dan penetapan 7 anggota KPU dan 5 anggota Bawaslu diputuskan dalam rapat Komisi II pada tanggal 22 Maret 2012, masing-masing dalam 1 tahapan. Proses musyawarah mufakat atau pemungutan suara didasari pada penilaian yang menyangkut independensi, moralitas, integritas, profesionalisme, serta komitmen calon, visi dan misi, pengetahuan dan wawasan dibidang hukum, pemerintahan maupun dalam hal penyelenggaraan Pemilu yang dimiliki oleh para calon. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan



dilakukan secara terbuka, dan dapat dipantau oleh media massa dan masyarakat. Proses pemungutan suara dilakukan dalam suasana dinamis, demokratis dan penuh kebersamaan.

Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan, maka didasarkan pada UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, telah terpilih 7 diantara 14 calon anggota KPU dengan peringkat sebagai berikut: Ida Budhiati (45 suara), Sigit Pamungkas (45 suara), Ariaf Budiman (43 suara), Husni Kamil Manik (49 suara), Ferry Kurnia Rizkiyansyah (35 suara), Hadar Nafis Gumay (35 suara), Juri Ardiantoro (34 suara).

Untuk anggota Bawaslu, telah terpilih 5 dari 10 calon, dengan peringkat: Muhammad (45 suara), Nasrullah (36 suara), Endang Wihdatiningtyas (suara 35), Daniel Zuchron (suara 24), Nelson Simanjuntak (suara 24).

Hasil kerja Komisi II ini, maka Rapat Paripurna telah memberikan persetujuan atas 7 calon anggota KPU dan 5 calon anggota Bawaslu. Paripurna kali ini dihadiri oleh 434 anggota dari semua fraksi. Selanjutnya, DPR akan melakukan proses lebih lanjut atas penetapan calon anggota.

Dalam kesimpulan Komisi II pada laporannya, meminta para anggota KPU dan Bawaslu terpilih, untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundangan dengan berpedoman pada azas penyelenggaraan Pemilu yakni, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profe-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

sional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Dalam Rapat Paripurna, sebelum diambil keputusan, beberapa anggota telah menggunakan kesempatan untuk mengkritisi para calon anggota KPU dan Bawaslu agar dapat bekerja maksimal, jangan terjadi kasus-kasus sebagaimana Pemilu 2009 yang lalu. Diharapkan pula, agar para anggota 2 lembaga ini dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan fungsi Pengawasan yang menonjol pada bulan Maret adalah Rapat Kerja Komisi I dengan Ketua *High Level Committee* (HLC) pada tanggal 26 Maret. Rapat Kerja ini dihadiri oleh beberapa petinggi HLC, antara lain: Syafrie Syamsuddin, Jend. TNI. Pramono Edhie Wibowo (Kasad), Marsekal TNI Imam Sufaat, Laks. TNI Soeparno (Kasal), Laks-madya TNI Marsetio (Wakil Kasal), Marsekal TNI Dede Rusamsi (Wakil Kasau), dan Masdy TNI Eris Heryanto (Sekjend Kemhan).

Kesimpulan rapat adalah: [1] Komisi I DPR mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA 2010-2014, yang sumber pembiayaannya dialokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA 2010-2014 sebesar USD 5,7 milyar. [2] Komisi I menerima dan memahami penjelasan mengenai dinamika dalam perencanaan pengadaan Alutsista TNI, namun demikian Komisi I memberikan saran dan masukan sebagai berikut: mengupayakan dilakukan amandemen terhadap daftar *State Loan Agreement* tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia. Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius penggunaan pesawat intai tanpa awak terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang *Multi Role Light Frigate* oleh TNI-AL. [3] Komisi I mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem administrasi dalam pengadaan Alutsista TNI.

Kegiatan BAKN DPR RI (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara)

Kegiatan beberapa Alat Kelengkapan Dewan sepanjang minggu terakhir Masa Persidangan III 2011-2012, BAKN telah melakukan telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas kepatuhan perpajakan dalam pengelolaan APBN dan APBD tahun anggaran 2010 pada 11 Kementerian/Lembaga, 9 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten/kota. Adapun hasil telaahan dalam bentuk rekomendasi BAKN antara lain: [1] dari hasil analisis dapat disimpulkan buruknya Tata Kelola Perpajakan Bendaharawan Pengeluaran adalah masih terjadi pada kementerian/lembaga dan juga

pemerintah daerah di Indonesia. Kesimpulan ini diambil berdasarkan analisis atas temuan audit BPK pada 11 kementerian, 9 pemerintah provinsi dan 10 pemerintah kabupaten/kota yang merata terjadi di hampir seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang diaudit BPK. [2] Bendaharawan Pengeluaran di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia, terlihat tidak cakap dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak pemotong/pemungut pajak. Kesimpulan ini diambil dari banyaknya kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Bendaharawan Pengeluaran yang ditemukan dalam audit BPK.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, BAKN DPR merekomendasikan kepada Komisi-Komisi DPR untuk meminta kepada menteri terkait agar: [1] merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki buruknya tatakelola perpajakan yang secara masiv terjadi pada kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia. [2] merumuskan program peningkatan kapabilitas dan kemampuan bendahara pengeluaran di bidang perpajakan dan memberikan persyaratan sertifikat pajak bagi seorang yang akan diangkat sebagai bendaharawan. [3] merumuskan langkah-langkah hukum yang sesuai peraturan perpajakan atas berbagai temuan audit BPK.

BAKN-DPR juga melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas pengadaan barang dan jasa. Antara lain, menyimpulkan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proses penganggaran pengadaan barang dan jasa yang terjadi pada kementerian yang dianalisis yaitu Kementerian Pendidikan Nasional.

Kegiatan Badan Anggaran DPR

Dalam minggu ke-3 dan ke-4 Maret, Badan Anggaran masih melakukan rapat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan yang telah dilakukan mulai tanggal 15-21 Maret 2012. Panja asumsi telah memutuskan penerimaan perpajakan baik migas maupun non migas, penerimaan SDA dan PNBP, serta pembiayaan defisit. Namun, untuk alokasi subsidi energi yaitu subsidi BBM dan subsidi listrik disepakati untuk dibahas dalam rapat kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka mulai tanggal 22-26 Maret 2012, Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan dengan menghadirkan diantaranya Menteri ESDM, Dirjen Migas, Kepala BP Migas, Dirut PT Pertamina (Persero). Dalam rapat kerja tersebut telah disepakati postur RUU Perubahan APBN TA 2012, lihat tabel.

Mulai tanggal 26-27 Maret 2012, Badan Anggaran melakukan rapat: [1] Panja Belanja Pemerintah Pusat. Panja membahas perubahan belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja K/L, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi non energi, bantuan sosial, pembayaran bun-

Uraian	APBN	RAPBN-P	Kesepakatan Banggar	Selisih
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.311,4	1.344,4	1.358,1	13,7
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.310,6	1.343,6	1.357,3	13,7
1. Penerimaan Perpajakan	1.032,6	1.011,7	1.016,2	4,5
2. PNBPN	278,0	331,9	341,1	9,2
II. Penerimaan Hibah	0,8	0,8	0,8	-
B. Belanja Negara	1.435,4	1.534,6	1.548,3	13,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	965,0	1.058,3	1.053,2	(5,1)
1. Belanja K/L	508,4	530,1	530,1	-
2. Belanja Non K/L	456,6	528,2	523,2	(5,0)
- BBM. LPG, BBN	123,6	137,4	137,4	-
- Listrik	45,0	93,1	65,0	(28,1)
- Kompensasi perubahan subsidi energi	-	30,6	30,6	-
- Cadangan risiko energi	-	-	23,0	23,0
II. Transfer ke Daerah	470,4	476,3	478,8	2,5
III. Penyesuaian Anggaran Pendidikan	-	-	2,7	2,7
IV. Optimalisasi Neto	-	-	13,6	13,6
C. Keseimbangan Primer	(1,8)	(72,3)	(72,3)	-
D. Surplus (defisit) Anggaran (A-B)	(124,0)	(190,1)	(190,1)	-
% terhadap PDB	(1,53)	(2,23)	(2,23)	-
E. Pembiayaan (I + II)	124,0	190,1	190,1	-
I. Pembiayaan dalam negeri	125,9	194,5	194,5	-
II. Pembiayaan luar negeri (neto)	(1,9)	(4,4)	(4,4)	-
Asumsi Dasar				
1. Pertumbuhan ekonomi (%)	6,7	6,5	6,5	
2. Inflasi (%)	5,3	7,0	6,8	
3. Nilai tukar (Rp/USD1)	8.800,0	9.000,0	9.000,0	
4. Tingkat Suku Bunga SPN (%)	6,0	5,0	5,0	
5. Harga minyak (USD/Barel)	90,0	105,0	105,0	
6. Lifting minyak (ribu barel/hari)	950,0	930,0	930,0	

ga utang, dan belanja lain-lain. [2] Panja Transfer ke Daerah. Panja membahas Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK), dan dana penyesuaian. Rapat paripurna pembicaraan tingkat II RUU Perubahan APBN TA 2012 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012, dan akan dilaporkan pada Buletin Parlementaria edisi berikutnya.

Kegiatan Rapat DPR atas Keputusan Rapat Bamus 29/3/2012

Masa Sidang III ini akan diperpanjang sampai dengan tanggal 12 April, untuk menyelesaikan tugas tugas legislasi. Agenda rapat paripurna yang sudah terjadwal adalah: [1] 30 maret 2012 dengan agenda: (a) Laporan Badan Legislasi tentang Tatacara Penyusunan Prolegnas, (b) Laporan BURT tentang Hasil Pembahasan Rancangan Anggaran DPR

tahun 2013, (c) Laporan komisi XI tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Calon Pemeriksa Keuangan BPK TA 2011. [2] 3 APRIL 2012 dengan agenda: (a) penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2011 BPK RI, (b) pembicaraan Tingkat II RUU Pendidikan Tinggi, dan (c) Pembicaraan Tingkat II RUU Penanganan Konflik Sosial. [3] 10 APRIL 2012 dengan agenda: (a) Pembicaraan Tingkat II RUU Pendidikan Kedokteran, (b) RUU Perubahan Atas UU no 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, akan dijadwalkan kemudian, tetapi tingkat II dipastikan pada masa sidang ke III ini; dan (c) RUU lain yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I akan di perpanjang masa tugasnya oleh rapat Paripurna DPR, RUU tersebut yaitu : RUU Tentang Ormas; RUU ASN; RUU Koperasi; RUU Piutang Negara; RUU Keistimewaan Propinsi DIY; RUU Sistem Peradilan Pidana Anak; RUU Pemberantasan Pembalakan Liar.*

Saksi Ahli Nilai Posisi DPR Benar Dalam Sengketa Kewenangan DPR - Presiden

Penjelasan saksi ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam persidangan dinilai mempertegas posisi DPR dalam perkara sengketa kewenangan antar Lembaga Negara antara Presiden, DPR dan BPK mengenai pembelian saham PT. Newmon Nusa Tenggara (NNT).

“ Kita sudah sama-sama mendengar pendapat ahli dari BPK, ahli MK yang menyatakan dengan tegas DPR sudah pada posisi yang benar sesuai dengan kewenangannya, ini jelas melegakan kita,” kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis usai mengikuti sidang di Gedung MK, Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (4/4/12).

Ia secara khusus juga memberi apresiasi kepada saran saksi ahli dari MK, Anggito Abimanyu yang mengusulkan agar DPR dapat menerima langkah pemerintah membeli saham PT. NNT. Namun menurutnya didukung atau tidak pembelian tersebut sudah memasuki wilayah lain, yang perlu ditegaskan adalah mekanisme yang benar, segala sesuatu terkait BLU yang belum ada ketersediaan pada APBN wajib mendapat persetujuan DPR.

Dalam persidangan Anggito yang juga mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu menyebut setidaknya ada 4 butir perbedaan pendapat diantara pihak yang bersengketa yaitu Pemerintah selaku Pemohon dengan DPR - Termohon 1 dan BPK - Termohon 2.



Suasana jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi

Perbedaan yang utama adalah DPR menyatakan Pemerintah harus meminta persetujuan DPR dengan merujuk UU no.17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU no.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sementara Pemerintah menyatakan tidak perlu lagi adanya persetujuan DPR merujuk UU no.17/2003 pasal 8 huruf f yang menyatakan pelaksanaan fungsi Bendaha-

ra Umum Negara (BUN), UU no.1/2004 pasal 7 ayat 2, pasal 41 ayat 1-2 terkait fungsi BUN, serta PP no.1/2008 tentang landasan hukum operasional Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Guru besar ekonomi dari UGM ini menggarisbawahi pendapat ahli Prof Yusril Ihza Mahendra dalam persidangan sebelumnya yang menekankan apabila alokasi dana investasi belum

tersedia, atau telah tersedia namun belum mencukupi maka penyediaan dana itu harus dibahas lebih dulu dengan DPR untuk disepakati bersama dan dituangkan dalam APBN atau APBN Perubahan.

Fakta lain yang diungkapkannya pada persetujuan APBN 2011 adanya alokasi dana investasi (reguler) sebesar Rp.1 triliun dalam RKAKL satuan kerja PIP namun tidak dicantumkan rincian penggunaan untuk dana investasi NNT. Dalam RBA 2011 yang diterbitkan 30 Desember 2010 juga tidak terdapat penjelasan mengenai rincian alokasi dana investasi secara tepat.

“Merujuk pada fakta, dokumen dan data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelian 7 persen saham NNT oleh Pemerintah cq PIP masih memerlukan persetujuan dari komi-

si terkait yaitu Komisi XI DPR RI sebagai bagian dari kelengkapan proses persetujuan APBN 2011,” tandas Anggito.

Majelis hakim yang dipimpin Ketua MK, Mahfud MD dalam persidangan tersebut memberi kesempatan kepada DPR untuk menyampaikan keterangan tambahan. Anggota Komisi XI Arif Budimanta dalam paparannya mengingatkan *yurisprudensi* yang pernah terjadi pada saat Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta persetujuan Komisi XI DPR untuk melakukan pembelian kembali (*buy back*) saham BUMN yang telah *go public* melalui PIP. Keputusan rapat pada waktu itu DPR mendukung langkah pemerintah menggunakan dana APBN senilai Rp.4 triliun.

“Berdasarkan *yurisprudensi* yang pernah dilakukan pada waktu sebelumnya, maka seharusnya Kementerian

Kuangan melakukan hal yang sama, yaitu meminta persetujuan DPR dalam penggunaan dana PIP terhadap proses pembelian divestasi saham PT. NNT,” demikian Arif Budimanta.

DPR dalam persidangan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsudin, didampingi anggota komisi terkait bidang keuangan (Komisi XI) dan bidang energi (Komisi VII). Dari kesekjenan terlihat Deputi Bidang Perundang-undangan dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sidang sengketa kewenangan antar lembaga negara di Mahkamah Konstitusi ini akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa (10/4) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari BPK dan Pemerintah. (iky) foto:dok. MK/parle

Paripurna Tetapkan Anggaran DPR Rp. 2.8 Triliun

DPR Menetapkan anggaran DPR RI tahun 2013 sebesar Rp. 2.8 Triliun atau terdapat penurunan sebesar 2.86 persen bila dibandingkan dengan DIPA DPR tahun 2012.



Wakil Ketua BURT DPR RI Indrawati Sukadis menyerahkan Laporan BURT tentang Rancangan Anggaran DPR RI Tahun 2013 kepada Pimpinan Sidang Paripurna Pramono Anung Wibono, Jum'at, 30 Maret 2012

“Besaran anggaran DPR RI tahun 2013 hanya 0.002 atau 0.2 persen dari belanja negara dalam APBN tahun

2012,” kata Wakil Ketua BURT Indrawati Sukadis dihadapan sidang paripurna baru-baru ini.

Menurutnya, Rancangan Anggaran DPR RI terdiri dari anggaran satuan kerja dewan sebesar Rp. 2.1 Triliun dan satuan kerja Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 675 juta.

Dia mengatakan, jumlah usulan RUU tahun 2013 yang disampaikan oleh seluruh Alat Kelengkapan Dewan (DPR RI) adalah sebanyak 59 RUU.

“Dengan usulan inisiatif DPR 29 RUU, usul pemerintah 18 RUU, dan ratifikasi dan pemekaran 12 RUU,” katanya.

Dia menambahkan, satuan kerja dewan terdiri atas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan penguatan kelembagaan. Sementara satuan kerja Sekretariat Jenderal terdiri atas program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan program peningkatan sarana dan prasarana.

“Anggaran DPR RI diharapkan dapat mewujudkan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam memenuhi aspirasi rakyat,” paparnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan PKRT Disetujui Dibawa Ke Paripurna

Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dibawa ke Paripurna DPR RI menjadi usul inisiatif DPR.

Hal ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi saat menyampaikan Pendapat Mini Fraksi pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (4/4) yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Panja RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT Dimiyati Natakusumah mengatakan, Panja telah mengadakan pembahasan secara intensif serta melakukan rapat dengar pendapat umum dengan pakar, akademisi, praktisi, instansi dan stakeholders terkait untuk memperoleh masukan atas RUU dimaksud.

Selain itu, Panja juga melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh berbagai masukan guna penyempurnaan RUU tersebut.

Dimiyati menambahkan, RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT telah mengalami pembahasan dan perdebatan yang cukup intensif untuk menemukan formula terbaik tentang sistem pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Menurut Dimiyati, substansi penting dari RUU tersebut diantaranya adalah ruang lingkup, pengawasan, promosi dan iklan, pengujian laboratorium, penarikan kembali dan pemusnahan, pemeriksaan sarana dan pengambilan contoh, pelaksana pengawasan, peran serta masyarakat dan ketentuan pidana.

Pengawasan dalam konteks RUU ini, kata Dimiyati, meliputi penetapan standar persyaratan, pembuatan, penandaan dan informasi, peredaran, penyaluran dan penyerahan, pemasukan ke dalam dan pengeluaran dari wilayah Indonesia.



Ketua Baleg Ignatius Mulyono (tengah) saat berbinacang dengan anggota baleg seusia acara Rapat Baleg

Sedang pelaksana pengawasan, ketentuan ini terkait dengan regulasi pelaksana dimana Badan Pengawas (Badan POM) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Regulasi yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam RUU ini adalah mendorong peran serta masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan produk sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Sedang ketentuan pidana dalam RUU ini dimaksudkan untuk memberi sanksi yang berat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam hal produksi dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Dimiyati juga menyampaikan, terdapat dua perdebatan intensif selama perumusan RUU yang mungkin memerlukan kajian mendalam pada tingkat pembahasan dengan Pemerintah, yaitu pembagian otoritas pengawasan antara regulator dan badan pengawas serta ketentuan peralihan dan sanksi.

Terkait dengan sanksi, dalam pendapat mini fraksi, juru bicara Fraksi Partai Golkar Tetty Kadi Bawono mengatakan fraksinya menyambut gembira dalam RUU ini diatur bab mengenai sanksi pidana yang tentu saja berlaku bagi masyarakat yang mengadakan dan/atau membuat sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT yang tidak memenuhi standart serta bagi setiap orang yang tidak memuat penandaan dan informasi obyektif lengkap serta tidak menyesatkan tentang materi iklan sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT.

Menurut F-PG, mesti ditur pula secara berimbang bukan saja sanksi berat bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dimaksud, tapi juga sanksi bagi para penyidik, pegawai pejabat pegawai negeri sipil yang melanggar kode etik penugasannya.

Sementara juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Rieke Dyah Pitaloka menyampaikan RUU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan PKRT ini hendaknya menunjukkan hubungannya yang jelas dan tegas akan jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari produk-produk farmasi, alat kesehatan dan PKRT yang tidak bermutu, tidak aman dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat.

F-PDI Perjuangan berharap dengan

diberlakukannya BPJS pada bulan Januari 2014, RUU ini juga harus memuat ketentuan-ketentuan yang sinergis dan selaras dengan pelaksanaan program-program BPJS.

Juru bicara Fraksi Partai Hanura menyampaikan, dalam menyusun RUU ini harus berdasarkan asas kemanusiaan, keamanan, manfaat, mutu dan keterseediaan.

Sedang juru bicara F-PKS menyampaikan, RUU ini harus memperkuat wewenang Badan POM dalam perijinan dan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Payung hukum ini harus mendorong peningkatan kinerja Badan POM dalam perbaikan sistem registrasi obat dan makanan, mekanisme pengujian

gizi, khasiat, keamanan obat dan makanan dan metode pengawasan produk obat dan makanan di lapangan.

F-PKS juga berpendapat, lahirnya RUU ini harus mampu menjawab kebutuhan mendesak akan kemandirian obat nasional. Pengaturan didalamnya harus mendorong swasembada bahan baku obat dengan meminimalisir import.

Sementara Fraksi PAN menyampaikan, setelah disahkannya RUU ini semua peraturan pelaksanaannya harus segera ditertibkan. Hal ini untuk mencegah tersanderanya implementasi UU ini ditengah masyarakat. (tt) foto: wy/parle

Silahkan Ajukan Uji Material Pasal 7 Ayat 6 (a)

Ketua DPR Marzuki Alie yakin langkah Yusril Ihza Mahendra yang tengah mengajukan uji material pasal 7 ayat 6 (A) tidak akan ditolak oleh MK. "Silahkan saja mengajukan uji material dan akan kandas di MK,"katanya kepada Parle, Kamis. (5/4).



Acara Dialektika Demokrasi dengan tema APBN-P Menuju Uji Materi, di Press Room DPR

Menurut Marzuki, memang pasal tersebut menimbulkan polemik bagi sebagian orang bahkan ada yang menilai melanggar konstitusi. "Silahkan saja itu tidak masalah, semuanya merupakan urusan hakim-hakim di MK, kita tidak usah mengira-ngira semua punya keyakinan pasal itu tidak melanggar konstitusi,"ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang menyarankan agar Yusril Ihza Mahendra tidak melanjutkan permohonan uji materi penambahan Pasal 7 Ayat 6 (a) UU APBN Perubahan 2012 ke Mahkamah Konstitusi.

Priyo menjelaskan, proses pengujian Pasal 7 Ayat 6 (a) hingga proses

pengambilan keputusan di DPR RI berlangsung secara luar biasa dan melelahkan. Sebelumnya memang terjadi dua pandangan berbeda dari fraksi-fraksi dan terjadi lobi antrafraksi yang tidak mudah sebelum mencapai rumusan Ayat 6 (a) pada Pasal 7.

"Pada saat rapat paripurna terjadi proses luar biasa hingga akhirnya diputuskan melalui mekanisme voting yang memenangkan opsi kedua," katanya.

Jika permohonan uji materi oleh Yusril Ihza Mahendra diproses di Mahkamah Konstitusi, Lanjut Priyo, hendaknya dapat dikaji secara objektif dan diputuskan secara adil. "Pasal 7 Ayat 6 dan Pasal 7 Ayat 6 (a) tidak saling bertentangan,"tambahnya.

Seperti diketahui, Pasal 7 Ayat 6(a) menyebutkan, "Memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika selama enam bulan berturut-turut terjadi kenaikan atau penurunan harga rata-rata minyak mentah Indonesia melampaui 15 persen.(si)foto:parle

BPK Temukan 12 Ribu Lebih Kasus Senilai Rp 20 Triliun

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II tahun 2011 ditemukan 12.612 kasus senilai Rp 20 Triliun. Diantara temuan tersebut sebanyak 4941 kasus senilai Rp. 13.25 Triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan.



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) saat menerima hasil pemeriksaan semester II Tahun Anggaran 2011 dari ketua BPK Hadi Purnomo (kanan)

“Dari temuan senilai 13.25 triliun telah ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa dengan penyeteroran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp. 81.71 miliar,” Kata Ketua BPK Hadi Purnomo membacakan hasil pemeriksaan BPK Semester II tahun 2011, pada sidang Paripurna di Gedung DPR RI, (3/4).

Menurut Hadi, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan atas 158 LKPD tahun 2010 serta 8 laporan keuangan BUMN dan badan lainnya. Pada pemeriksaan atas LKPD tahun 2010, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 2 entitas, opini wajar dengan

pengecualian (WDP) atas 70 entitas, opini tidak wajar (TW) atas 14 entitas dan opini tidak memberikan pendapat (TMP) atas 72 entitas.

Terhadap pemeriksaan keuangan atas 8 laporan keuangan BUMN dan laporan keuangan BUMN dan badan lainnya, BPK memberikan opini WTP untuk LK BP Migas tahun 2009 dan 2010, dan opinio WDP untuk LK PDAM Kota Padang dan PDAM Tirta Kerja Raharja Kabupaten Tangerang tahun 2010, LK Dana Abadi Umat (DAU) tahun 2008, 2009, 2010 dan BP Batam tahun 2010.

Hasil pantauan BPK terhadap indikasi tindak pidana korupsi yang disampai-

kan kepada penegak hukum, Jelasnya, menunjukkan bahwa sejak tahun 2003 sampai akhir tahun 2010, jumlah LHP BPK berindikasi pidana yang disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 318 kasus senilai Rp. 33.87 Triliun, diantaranya 13 kasus telah disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum pada periode semester II tahun 2011.

“Dari 318 kasus yang diserahkan tersebut instansi yang berwenang yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK telah menindaklanjuti 186 kasus, sementara sisanya yang belum ditindak lanjuti sebanyak 132 kasus,”paparnya. (si)/foto: iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Danau Maninjau Kondisinya Memprihatinkan

Kebutuhan air bagi kehidupan merupakan sesuatu yang sangat mutlak, khususnya air tawar yang tersimpan di danau atau waduk namun masalah Danau Maninjau hingga saat ini kondisinya sudah sangat memprihatinkan serta mempunyai banyak masalah yang cukup serius.



Tim Komisi VIII DPR saat meninjau Danau Maninjau Sumatera Barat

Hal ini terungkap dalam kunjungan lapangan Panitia Kerja danau, prioritas dari 15 danau Komisi VII DPR memprioritaskan ke Danau Maninjau Sumatera Barat, Minggu (1/4) Siang.

Ketua Tim Azwir Dainy Tara menambahkan, jika hal ini tidak segera ditangani bersama, maka tingkat kerusakan Danau Maninjau akan semakin parah dan justru akan merugikan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Karena itu, melalui kunjungan Komisi VII DPR, diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah setempat, semakin cepat ditangani maka akan semakin baik, jelas Dainy.

Azwir Dainy Tara juga menambahkan, bahwa permasalahan yang terjadi di kawasan Danau Maninjau dan sekitarnya akan menjadi kajian bagi anggota DPR lainnya, tentunya hal itu dilakukan

untuk menyikapinya lebih lanjut, supaya kondisi danau yang sudah kritis seperti ini tidak berlarut-larut, serta demi kelangsungan hidup masyarakat dan sekitarnya.

Dia mengemukakan bahwa hingga saat ini debit airnya sudah semakin menurun hingga mencapai 2 meter dalam beberapa minggu terakhir, sehingga berpotensi mengganggu ekosistem sekitar dan juga mengganggu pembangkit PLTA yang ada dilokasi tersebut.

Ke depan, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar segera mengantisipasi permasalahan danau, untuk menanggulangi masalah ini dipublikasikan dana ratusan miliar, dengan dana tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi danau kembali seperti semula. Jika dibiarkan seperti saat ini akan terus membahayakan ling-

kungan hidup disekitar danau.

Azwir Dainy Tara beserta rombongan lainnya juga berusaha akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera menangani masalah danau lainnya di seluruh Indonesia yang mencapai 15 danau, hal ini diperhitungkan dapat menghabiskan dana mencapai triliunan rupiah.

Ketua Tim Rombongan Panja Danau Azwir Dainy Tara juga mengatakan bahwa, supaya kondisi danau-danau yang sudah parah itu kembali menjadi baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan dalam jangka panjang.

Sementara Bupati Agam, Indra Catri berharap bahwa penanganan kawasan Danau Maninjau dilakukan secara bersama, karena keberadaan Danau Maninjau itu, tidak saja dimiliki oleh daerah, namun hal ini danau maninjau itu sudah menjadi miliknya pusat bahkan dunia, kata Bupati Agam Indra Catri.

Indra Catri juga menegaskan, bahwa kawasan tersebut sudah dinyatakan sebagai kawasan daerah tujuan wisata nasional dan internasional, diakuinya memang kondisi saat ini Danau Maninjau sudah sangat memprihatinkan, seperti pendangkalan karena material yang masuk ke danau, enceng gondok yang bertebaran dipermukaan danau, serta banyaknya kerambah yang mengakibatkan minimnya oksigen di danau dan lain sebagainya.

Karena itu, kawasan danau harus disikapi dengan baik, optimal serta dilakukan sesegera mungkin. Potensi daerah milik dunia internasional itu patut menjadi perhatian banyak pihak, seperti pemerintah daerah, propinsi dan termasuk pemerintah pusat, kata Indra Catri. (Spy) foto:sp/parle

Komisi VI Dukung Pengembangan Bandara Internasional Lombok dan Sepinggan

Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk melihat progres pembangunan Bandar Udara Internasional Lombok (BUIL).

Kunjungan ini merupakan salah satu rangkaian dari 4 objek kunjungan yang dilakukan Komisi VI, yaitu ke Bandara Polonia dan Kuala Namu Deli Serdang Medan, Bandara Ngurah Rai Denpasar, Bandara Internasional Lombok, dan Bandara Sepinggan Balikpapan (22/3).

Sesampainya di Bandara Internasional Lombok, tim dari komisi VI DPR RI langsung melakukan observasi lapangan. Dalam observasi tersebut, tim menemukan beberapa kekurangan pada fisik bangunan Bandara. Pihak PT. Angkasa Pura I yang mengelola Bandara Internasional Lombok menginformasikan adanya permasalahan dengan pihak pengembang sebelumnya. Masalah tersebut dalam proses hukum.

Ketua tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana (F-Hanura) mengatakan, jika sudah masuk ke ranah hukum, Komisi VI turut mendukung proses tersebut. Kepada pihak pengelola bandara Anggota tim Komisi VI, Abdurrahman Abdullah (F-PD), meminta agar memperhatikan pihak UKM yang ada di lingkungan bandara dan memberikan dispensasi biaya penyewaan bagi UKM.

“Dengan adanya Bandara Internasional Lombok ini, diharapkan kapasitas yang ada juga harus internasional, seperti kapasitas keamanan bandara. Selain itu, hendaknya PT Angkasa Pura memberikan dispensasi biaya penyewaan tempat bagi UKM.” Ujar Politisi Partai Demokrat ini.

Tim kunjungan kerja spesifik komisi VI ke Lombok di pimpin oleh Erik Satrya Wardhana (F-Hanura), dengan anggota: Adi Putra Darmawan Tahir (F-PG), Emil Abeng (F-PG), Atte Sugandi (F-PD), Lukman Hakim (F-Gerindra), Chandra Tirta Wijaya (F-PAN), Idris Sugeng (F-PD),

dan Abdurrahman Abdullah (F-PD).

Bandara Sepinggan, Balikpapan Sementara itu, rombongan tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke Bandar Udara Sepinggan, Kalimantan Timur, juga mendukung perluasan bandara tersebut, mengingat banyaknya penumpang dan padatnya arus transportasi udara yang melalui bandara

tersebut. Hal itu diungkapkan ketua tim kunjungan kerja Spesifik komisi VI DPR RI ke Kalimantan Timur, Ibnu Munzir (F-PG), Kamis (22/3).

Dirut PT Angkasa Pura I, Tommy Soetomo mengatakan, masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Mulai dari fasilitas umum, gedung parkir,

infrastruktur, serta fasilitas penunjang lainnya. Pihak Pemerintah Provinsi Balikpapan pun mendukung penuh mengenai masalah perizinan. Tim kunjungan kerja spesifik Komisi VI melakukan peninjauan langsung ke Bandar Udara Sepinggan untuk melihat langsung kondisi lapangan. Diperkirakan, proyek perluasan Bandar Udara Sepinggan akan selesai pada bulan Oktober 2013.

Kunjungan spesifik anggota komisi VI DPR RI dipimpin oleh Ibnu Munzir (F-PG) dengan anggota: Pasha Ismaya Sukardi (F-PD), Azam Azman Natawijaya (F-PD), Hari Kartana (F-PD), Lili Asjudiredja (F-PG) serta Nanang Sulaeman (F-PPP). //ry.wrj.tvp (foto:tvtp)



Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR saat melakukan peninjauan

Pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai Sangat Mendesak

Komisi VI DPR mendukung pengembangan bandar udara di Provinsi Bali. Peralpnya, kapasitas serta fasilitasnya sudah tidak memadai lagi untuk menampung aktivitas penumpang dan arus barang (carga) yang semakin meningkat.



Pembangunan pengembangan Bandara Udara di Bali



Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (FPDI Perjuangan) saat pertemuan dengan jajaran Direksi Angkasa Pura I (Persero) Provinsi Bali, Jum'at (16/3) dalam rangka kunjungan spesifik Komisi VI DPR tentang Pengelolaan dan Pengembangan Bandar Udara oleh BUMN PT. Angkasa Pura I (Persero) di Provinsi Bali.

"Pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, diharapkan dapat memberikan peningkatan pelayanan agar sesuai dengan standar bandara kelas dunia," ujar Bima.

Dia mengatakan, Pemerintah telah

nomian di Provinsi Bali, serta dapat turut serta mensukseskan program MP3EI yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Menurutnya, semakin berkembangnya perekonomian suatu daerah/wilayah, maka kebutuhan pengembangan prasarana bandar udara sangat mendesak dan penting. Begitu juga permintaan akan angkutan udara semakin meningkat, dan jumlah penumpang setiap tahun akan meningkat pula. "Oleh karenanya, agar mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut, beberapa bandara Indonesia perlu diperluas secara signifikan," jelasnya.

Bima menambahkan, bandar udara merupakan prasarana penting sektor perhubungan dalam mendukung kegiatan perekonomian di samping pelabuhan laut, sehingga merupakan tanggungjawab dan peran negara dalam membangun dan mengembangkan prasarana perhubungan untuk publik, termasuk bandar udara. Pengembangan bandar udara memerlukan adanya regulasi dan kebijakan negara yang tidak hanya mendorong kegiatan perekonomian, tetapi harus dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, tuturnya. Aria Bima memberikan contoh, seperti terpenuhinya kebutuhan dan kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan bandar udara yang dibangun dan dikelola oleh negara.

DPR juga berharap agar PT. Angkasa Pura I sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pelayanan jasa navigasi penerbangan dan pengelolaan bandar udara dapat mencapai visinya menjadi perusahaan pengelola bandar udara kelas dunia yang memberikan manfaat dan nilai tambah kepada stakeholder.

Menurutnya, peningkatan fasilitas dan pelayanan kebandarudaraan

mencanangkan program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), di mana salah satu strategi pelaksanaan MP3EI dilakukan dengan mengembangkan potensi ekonomi di koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. "Jadi Bali merupakan pintu gerbang kegiatan ekonomi utama pariwisata di Indonesia," jelasnya.

Menurutnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2011 hampir 40 persen melalui Bali. Jadi Bandara Ngurah Rai, Bali merupakan pintu masuk utama yang mendapatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara terbanyak dalam rangka peningkatan konektivitas untuk mendukung pengembangan ekonomi utama pariwisata melalui peningkatan kapasitas dan pelayanan Bandara Ngurah Rai, Bali.

Pada kesempatan itu, ujar Bima, Komisi VI DPR berharap agar pengembangan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian nasional umumnya, dan pereko-

akan berpengaruh signifikan terhadap program peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, BUMN kebandarudaraan dalam menyelenggarakan usaha jasanya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan nilai investasi dan kenyamanan, tuturnya.

Sementara itu Direktur PT. Angkasa Pura I (Persero) Bali, Tommy Soetomo menjelaskan, pembangunan terminal internasional dari 65.000 m2 menjadi 139.000 m2 untuk target penumpang 16 juta penumpang per tahun. Sedangkan pengembangan terminal domestik yang semula seluas 13.000 m2 akan didemolish menjadi apron, dan kegiatan terminal domestik akan menempati eks terminal internasional seluas 65.000 m2 dengan target penumpang 9,4 juta penumpang per tahun.

Untuk mempertahankan kualitas pelayanan atas lonjakan calon penumpang dan keluhan penumpang sehubungan dengan bandara yang sedang dilakukan saat ini PT. Angkasa Pura I melakukan antisipasi, antara lain salah satunya merenovasi terminal domestik dengan memperluas area ruang tunggu penumpang dan pengoperasian "buggy car" untuk penumpang lanjut usia, anak-anak, cacat dan orang sakit, paparnya.

Dia berharap, dengan adanya pengembangan bandara ini akan mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Bandara Ngurah Rai pada khususnya, dan wilayah Bali pada umumnya. Di samping itu, lanjutnya, PT. Angkasa Pura I melaksanakan program bina lingkungan atau ikut serta menyukseskan program Bedah Rumah bagi masyarakat miskin di wilayah Provinsi Bali, dan penyediaan prasarana sekolah yang lebih representatif di daerah Tuban Badung, Bali, jelasnya.

Kunjungan spesifik Komisi VI DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima (F-PDI Perjuangan) dan sejumlah anggota lintas fraksi yakni Ferrari Roemawi (F-PD), Eddy Kuntadi dan Hayani Isman Soetoyo (F-PG), Ecky Awal Mucharam (F-PKS), Iskandar D. Syaichu dan Mochammad Mahfudh (F-PPP), Edhy Prabowo (F-Partai Gerindra).(iw)/foto:iwan armanias/parle.

Tidak Benar Perbaiki Pagar 5 Miliar Rupiah

Pemberitaan yang menyebut anggaran untuk perbaikan pagar Gedung DPR yang rusak akibat unjuk rasa mencapai Rp.5 miliar rupiah adalah tidak benar. Konfirmasi ini disampaikan Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh dalam konferensi pers di ruangkerjanya, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).


“Hasil pemeriksaan kerusakan pagar akibat unjuk rasa terjadi pada beberapa bagian di kiri dan kanan pintu utama, total sepanjang 42 meter. Prediksi anggaran yang diperlukan sesuai standar pembangunan gedung negara adalah Rp.200 juta. Jadi berita yang menyatakan sampai Rp.5 miliar sama sekali tidak betul,” tegasnya.

Nining menambahkan mengacu Perpres no.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kerusakan yang terjadi akibat force major perlu penanganan segera, sehingga tidak melewati proses tender. Perbaikan pagar saat ini sudah berlangsung, dilaksanakan oleh 20 orang pekerja dan diperkirakan selesai dalam waktu 1 minggu.

Ia mengaku sudah melakukan pemeriksaan lapangan dan menemukan beberapa bagian besi serta ornamen pagar ada yang hilang sehingga perlu penggantian. Fokus pekerjaan adalah memperbaiki seperti semula, tidak ada perubahan-perubahan yang dilakukan. “Prinsipnya yang masih dapat kita gunakan akan kita gunakan kembali,” lanjutnya.

Ketika ditanya wartawan kemungkinan gedung wakil rakyat tidak memerlukan pagar, Sekjen DPR menyatakan kebijakan itu bisa saja dilakukan. Namun pertimbangan keamanan sesuai standar gedung negara tetap perlu menjadi perhatian.

Ia mengimbau wartawan untuk



Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh

bersama-sama membangun kesadaran publik melakukan unjuk rasa tanpa harus merusak fasilitas publik sesuai UU no.9/1998. “Undang-undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan hak kebebasan, tapi tentu juga ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau gedung negara, fasilitas umum dirusak, perbaikannya dengan APBN, itukan uang rakyat juga,” himbaunya.

Keberhasilan media dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di tanah air. “Unjuk rasa dapat dilaksanakan secara damai, aman dan tertib. Termasuk didalamnya tidak melakukan pengrusakan fasilitas negara seperti di gedung DPR ini,” demikian Nining. (iky) foto:wyl/parle

Baleg Undang Pakar Terkait RUU Daerah Kepulauan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengundang Pakar Hukum Tata Negara Ryas Rasyid dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto terkait dengan RUU tentang Daerah Kepulauan.



Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah (kiri) dan Ketua Baleg Ignatius Mulyono (kanan)

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Anna Mu'awanah, Senin (2/4) dikatakan bahwa masukan dari ke dua pakar tersebut sangat diharapkan untuk lebih menyempurnakan RUU dimaksud.

Anna mengatakan, masukan dari Ryas Rasyid tentunya menjadi masukan berharga, apalagi mengingat Ryas sebagai penggagas otonomi daerah yang tentunya sangat menguasai di bidangnya.

Baleg juga ingin mengetahui kebijakan apa yang telah ditetapkan Pemerintah untuk memberikan stimulus mengupgrade pendanaan di daerah-daerah kepulauan. Hal ini tentunya dapat dijelaskan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Kebijakan di sini salah satunya dalam bidang perencanaan ataupun penghitungan alokasi dananya.

Pada kesempatan tersebut, Baleg juga menyampaikan apresiasi kepada Ryas Rasyid yang menyampaikan du-

kungannya terhadap RUU usul inisiatif DPR tentang Daerah Kepulauan. Dukungan ini sangat diharapkan untuk mengangkat daerah-daerah kepulauan sejajar dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia.

Dalam memberikan masukannya, Ryas Rasyid yang juga mantan Menteri Dalam Negeri memberikan berbagai masukan diantaranya adalah area public policy harus diperluas sehingga ada ruang untuk inisiatif dan kreativitas pemerintah daerah.

Menurut Rasyid, dalam konteks pemerintahan hal itu sudah mutlak berlaku. Tidak ada inisiatif baru atau kreatifitas kebijakan tanpa kewenangan yang cukup. "Karena kalau tidak ada kewenangan dia melanggar aturan, itu persoalannya dalam pemerintahan," katanya.

Di Pemerintahan, kata Ryas, tidak bisa menciptakan sesuatu public policy jika tidak ada aturannya. Dan jika itu dilakukan maka akan dianggap melanggar aturan. Dalam hal ini, harus ada

rumusan tentang tambahan kewenangan untuk public policy di wilayah itu yang orientasinya adalah kemaslahatan orang banyak atau kemaslahatan umum.

Namun Ryas mengingatkan, jangan sampai terjadi kewenangan itu menyebabkan wilayah-wilayah kepulauan sebagai sarang penyelundupan, jadi harus diatur sedemikian rupa sehingga kewenangan-kewenangan itu semata-mata untuk kemaslahatan umum.

Bagaimana bentuk kewenangnya itu Dewanlah yang harus memikirkannya," kata Ryas.

Kewenangan itu dapat diberikan misalnya di sektor ekonomi, perdagangan, industri, perikanan, sektor pariwisata dan sektor-sektor lainnya.

Selain memperluas public policy, hal yang perlu diperhatikan adalah adanya alokasi bantuan khusus untuk percepatan pembangunan di wilayah kepulauan. Public policy area yang diperluas maupun pemberian alokasi bantuan khusus bertujuan untuk percepatan pembangunan.

Di sini perlu dipikirkan industri apa yang cocok untuk daerah kepulauan tersebut. Misalnya, daerah tersebut unggul di sektor perikanan maka dibuka industri perikanan, pengalangan ikan, pabrik-pabrik untuk makan ikan dan lain sebagainya.

Tentu saja, katanya, semua itu tetap memperhitungkan cost untuk pembangunan infrastruktur, yang pastinya daerah kepulauan lebih mahal pembangunan infrastrukturnya. Dan tentunya cost ini tidak boleh sama bantuan dengan wilayah daratan, karena ongkos maupun transportasinya berbeda.

Sementara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto mengatakan, apabila kita bicara tentang konteks perimbangan keuangan pusat dan daerah sebetul-

nya UU induknya sudah diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Jadi, katanya, pemikiran-pemikiran yang ada sudah menjadi pemikiran-pemikiran yang ada di dalam UU 33/2004.

Ada beberapa hal dalam konteks dana transfer ke daerah, misalnya apa saja keberpihakan pemerintah kepada daerah-daerah kepulauan, atau dapat dikatakan daerah-daerah yang jauh.

Dalam hal ini Dana Alokasi Umum (DAU) menggunakan lima variable kriteria, yang sudah semakin disempurnakan dalam konteks mengakomodasikan semua karakter-karakter termasuk didalamnya adalah karakter khusus yang ada di provinsi-provinsi kepulauan.

Pada saat menglokasikan luas wilayah perairan telah dimasukkan didalam penghitungan luas wilayah

dalam penghitungan DAU. Dalam hal ini, kata Marwanto, telah diatur di dalam peraturan yang ada dan sudah memasukkan keberpihakan terhadap daerah-daerah kepulauan.

Hal yang perlu menjadi catatan, pada saat kita menambah luas perairan lebih dari yang diatur sekarang adalah adanya kemungkinan saling berhimpitnya batas-batas antara kepulauan dan kabupaten satu dengan kabupaten yang lain atau provinsi yang satu dengan provinsi yang lain.

Marwanto juga menjelaskan, di dalam konteks DAU juga sudah ditampung indeks kemahalan konstruksi, bahwa di dalam variable-variabel indeks kemahalan konstruksi telah memasukkan kemungkinan suatu daerah yang membelanjakan pada jumlah yang sama tapi memperoleh barang yang sedikit.

Dalam konteks harga yang lebih mahal, misalnya di Papua dan Indone-

sia bagian Timur, indeks kemahalan konstruksinya menjadi lebih mahal sehingga proporsi untuk kriteria itu dia menjadi diuntungkan.

Keberpihakan lainnya adalah, bahwa daerah-daerah yang Indeks Pembangunan Manusianya (IPM) relatif masih rendah, maka IPM tersebut akan menjadi bagian dari pada perhitungan DAU sehingga yang rendah akan mendapat porsi yang lebih banyak dibandingkan dengan IPM yang tinggi di daerah lain. "Ini yang sudah ada dalam konsep pembangunan DAU," kata Marwanto.

Untuk itu dia mengharapkan ini menjadi bagian dari pada affirmative policy bahwa pada daerah-daerah yang memang IPM nya masih tertinggal dibandingkan dengan indeks pembangunan manusia rata-rata secara nasional mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan yang lain. (tt)foto:wy/parle

Seluruh Fraksi Setujui Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru

Seluruh Fraksi DPR RI menyetujui pembentukan 19 Daerah Otonom Baru untuk selanjutnya diteruskan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPR menjadi RUU inisiatif DPR.

Persetujuan ini disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR, Rabu (4/4) yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Panja Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru, H. Suardi Ayub melaporkan, mengingat jumlah yang begitu banyak (19 Daerah Otonom), maka Baleg membentuk dua Panja untuk menanganinya.

Ke Sembilan belas daerah otonom baru tersebut adalah, pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Pulau Taliabu

Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupa-



Suasana penandatanganan menyetujui pembentukan 19 Daerah Otonom Baru di Rapat Baleg

ten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.

Sedang sepuluh daerah lainnya yaitu, Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Raha Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

Sunardi mengatakan, RUU pembentukan daerah otonom baru ini telah dibicarakan secara intensif oleh Panja dengan mengundang Pengusul (Komisi II DPR) dan telah dilakukan konsinyering.

Pendapat yang mengemuka selama Rapat Panja diantaranya adalah RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru sebaiknya tidak mengatur mengenai larangan pejabat kepala daerah untuk dicalonkan menjadi kepala daerah. Karena, kata Sunardi, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 58 huruf p, UU No, 32 Tahun 2004 tentang Peme-

rintahan Daerah.

Pendapat lain yang mengemukakan adalah teknis penyusunan RUU pembentukan daerah otonom harus disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dari Pendapat Mini Fraksi yang disampaikan masing-masing Juru Bicara menekankan, pembentukan daerah otonom baru diharapkan jangan menimbulkan permasalahan baru bagi daerah tersebut. Karena dari 205 daerah otonom baru yang dibentuk, 80 persen dianggap belum berhasil.

Pembentukan daerah otonom baru harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi daerah otonom yang mandiri dan maju, bukan hanya didasarkan atas keinginan sesaat.

Oleh karena itu, dalam pembahasan pembentukan daerah otonom baru selain mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, juga harus secara obyektif melihat potensi dan kemampuan daerah tersebut untuk bisa berkembang dan menjadi daerah yang maju.

Untuk itu, dalam pembahasannya nanti perlu kajian pendalaman yang lebih nyata dengan mengunjungi dae-

rah dimaksud dan menggali berbagai informasi yang dibutuhkan dari berbagai unsur masyarakat setempat, sehingga daerah yang akan dibentuk betul-betul sudah memenuhi berbagai persyaratan dan memang sudah sepantasnya diberikan status sebagai daerah otonom baru.

Sementara F-PKS dan F-PKB dalam pendapat mini fraksinya mengatakan, masih terdapat catatan penting tentang kelengkapan secara teknis yang masih perlu dikaji dan diuji secara mendalam oleh instansi terkait atau pejabat yang berwenang.

Ke dua fraksi berharap agar catatan dan rekomendasi ini harus ditindaklanjuti secara serius guna memastikan kelayakan masing-masing daerah sebelum ditetapkan sebagai daerah otonom baru. Hal ini bertujuan agar dapat dicapai peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa tujuan pembentukan daerah otonom baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial dan dapat memberikan rasa aman, kepastian hukum, efektifitas dan efisiensi tugas pemerintahan daerah serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. (tt)

Baleg Usulkan RUU Perubahan tentang Mahkamah Agung

Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (4/4) mengambil Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung untuk seterusnya dibawa pada Rapat Paripurna menjadi RUU inisiatif DPR.

Rapat yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono juga menyampaikan pendapat mini masing-masing fraksi yang disampaikan masing-masing juru bicara fraksi terkait dengan RUU dimaksud.

Ketua Panja yang juga Wakil Ketua Baleg H. Sunardi Ayub menyampaikan UU tentang Mahkamah Agung telah mengalami dua kali perubahan, yaitu UU No, 5 Tahun 2004 tentang Perubahan UU. No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung, UU No, 3 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua UU No, 14 Tahun 1985 tentang MA.

Atas dasar itu dan memperhatikan angka 238 Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka sebaiknya UU tentang Mahkamah Agung disusun kembali dalam satu naskah untuk memudahkan penggunaan UU MA.

Selain hal tersebut di atas, perubahan yang dilakukan terhadap UU Mah-

kamah Agung telah mengakibatkan perubahan esensi dan sistematika perundang-undangan dimaksud.

Sunardi mengatakan, materi muatan yang didiskusikan secara mendalam diantaranya adalah, Pimpinan Mahkamah Agung dalam RUU ini terdiri atas seorang Ketua dan dua orang wakil ketua yang masing-masing membidangi bidang yudisial dan bidang non-yudisial.

Penerapan sistem kamar di Mahka-

mah Agung bertujuan untuk menjaga konsistensi putusan, meningkatkan profesionalita Hakim Agung, serta mempercepat proses penanganan perkara di MA.

RUU ini, kata Sunardi, mengatur 7 (tujuh) kamar di Mahkamah Agung, yaitu kamar pidana, kamar perdata, kamar tata usaha negara, kamar tata negara, kamat agama, kamar militer dan kamar pajak.

RUU ini juga memberikan kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk membentuk sub-kamar berdasarkan kebutuhan.

Selain itu, kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus pendapat DPRD bahwa Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota dinyatakan telah melanggar sumpah/janji dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Dalam rangka mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, RUU ini membatasi pengajuan kasasi terhadap perkara-perkara diantaranya, putusan tentang pra peradilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda, perkara



Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub (kiri) dan Ketua Baleg Ignatius Mulyono (kanan)

pidana yang nilai obyeknya kurang dari seratus juta rupiah, perkara tata usaha negara yang obyek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Selain itu, juga membatasi untuk perkara perdata yang memiliki nilai paling sedikit dua ratus juta rupiah, perkara perceraian atau putusan be-

bas pada pengadilan tingkat pertama. RUU ini, kata Sunardi, juga akan memberikan sanksi bagi hakim.

Dalam Pendapat Mini Fraksi, seluruh fraksi menyetujui RUU ini dibawa pada tingkat selanjutnya. Rencananya, RUU ini akan disampaikan pada Sidang Paripurna pada 10 April mendatang. (tt) foto:parle

DPR Setujui Auditor BPK

DPR menyetujui auditor yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2011.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR Zulkiflimansyah, berdasarkan hasil keputusan rapat Bamus 1 maret 2012 lalu, Komisi XI DPR telah diberikan tugas untuk menunjuk KAP yang mengaudit laporan akuntan BPK tahun anggaran 2011.

Fit and proper test ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Undang-undang ini mengharuskan BPK diaudit oleh akuntan publik. Siapa yang terpilih akan diputuskan dalam pemilihan diinternal Komisi XI DPR. Nantinya KAP ini akan mengaudit laporan keuangan serta prinsip kepatuhan BPK terhadap Undang-Undang.

BPK telah mengusulkan beberapa nama KAP lima calon tersebut dianta-

ranya, Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Raker, KAP Wisnu B. Soewito & Rekan. dan KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan.

“Mengingat tindak lanjut Bamus, Komisi XI DPR telah mengadakan RDPU terkait seleksi KAP tersebut, hasil RDPU tersebut dilanjutkan rapat internal 23 maret 2012. setelah mendengarkan pandangan masing-masing fraksi maka Komisi XI DPR menetapkan KAP wisnu B. Soewito dan rekan sebagai kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor



Suasana Rapat Paripurna Persetujuan Auditor BPK

terhadap Laporan akuntan BPK tahun 2011,”ujarnya saat menyampaikan pendapat Komisi XI DPR dihadapan sidang paripurna, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Pramono Anung, Jum’at, (30/3). (si) foto:parle

Paripurna DPR Tetapkan Tata Cara Penyusunan Prolegnas

Dari beberapa agenda Rapat Paripurna DPR RI, Jum'at (30/3), salah satunya mengambil keputusan atas pembahasan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).



Ketua Baleg Ignatius Mulyono

Dalam laporannya, Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono menyampaikan, sesuai dengan perintah UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, DPR harus membentuk 3 Peraturan DPR RI.

Ke tiga peraturan tersebut adalah, Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas, Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU dan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penarikan Kembali RUU.

Ke tiga Peraturan DPR tersebut harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah UU Nomor 12 Tahun 2011 diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011.

Namun, kata Mulyono, mengingat beban tugas penyiapan RUU di Badan legislasi dan harmonisasi RUU yang diajukan oleh beberapa Komisi, maka pada masa persidangan ini baru dapat menyelesaikan pembahasan satu Peraturan DPR RI.

"Dua Peraturan DPR RI lainnya akan

Mulyono menambahkan, peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembentukan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas adalah UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU No, 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan DPR RI No, 01/DPR RI/1/2009-2010 tentang Tata Tertib.

Selain berpedoman pada ke tiga peraturan perundang-undangan tersebut, dalam Peraturan DPR ini terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan rincian teknis pelaksanaan penyusunan prolegnas. Di samping itu juga mengatur evaluasi prolegnas yang merupakan hal baru dan belum pernah dilaksanakan oleh DPR.

Mulyono menambahkan, Tata Cara Penyusunan Prolegnas ini terdiri dari 6



Laporan Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengenai rancangan peraturan DPR RI tentang cara penyusunan Prolegnas

diselesaikan pada Masa Persidangan IV yang akan datang," kata Mulyono dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

(enam) Bab dan 41 Pasal, dimana salah satu Bab mengatur tentang Evaluasi Prolegnas. (tt)/foto:iwan armanias/parle.

RUU Kejaksaan Disetujui Baleg Dengan Berbagai Catatan

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disetujui pada Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) dengan berbagai catatan.



Suasana Rapat Pleno Baleg mengenai RUU Kejaksaan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Catatan-catatan tersebut disampaikan masing-masing Fraksi pada Rapat Pleno, Kamis (5/4) yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono.

Ketua Panja RUU Kejaksaan Dimiyati Natakusumah mengatakan, dalam rapat Panja terjadi diskusi bahkan perdebatan yang cukup mendasar terhadap substansi dari RUU dimaksud.

Beberapa substansi yang membutuhkan pembahasan yang mendalam dan cukup lama antara lain mengenai, kedudukan kejaksaan RI dalam sistem peradilan terpadu (integrated judicial system) di Indonesia.

Dalam rapat Panja disepakati untuk tetap mempertahankan rumusan Pasal 2 UU No. 16 Tahun 2004, yang pada pokoknya mengatur bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan sebagaimana dimaksud adalah satu dan

tidak terpisahkan.

Pembahasan lainnya adalah pengaturan secara tegas bahwa jaksa dalam melakukan penuntutan harus berdasarkan alat bukti yang sah.

Selain itu, sistem perekrutan dan penempatan jaksa juga menjadi pembahasan yang cukup alot. Dalam RUU dirumuskan ketentuan mengenai sistem perekrutan dan penempatan jaksa secara transparan, professional dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 8A. Adanya penambahan pasal tersebut dimaksudkan agar reformasi Kejaksaan RI dapat terlaksana secara baik dan menyeluruh.

Perihal jabatan, persyaratan dan pemberhentian Jaksa Agung juga menjadi pembahasan hangat. Terkait persyaratan untuk menjadi Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 20, dinyatakan harus berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan. Adapun terkait pemberhentian Jaksa Agung diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 22A.

Penguatan dukungan kelembagaan Kejaksaan RI juga diatur dalam RUU ini. Dalam RUU ditambahkan satu sub bab dan pasal baru yaitu perihal Sekretariat Jenderal. Dalam sub bab dan pasal baru dimaksud diatur bahwa Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Kejaksaan Agung. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang merupakan pejabat aparatur Negara.

Dalam RUU ini juga mengatur perihal tugas dan wewenang dari Jaksa dan Jaksa Agung, perihal Komisi Kejaksaan, hak orang atas ganti kerugian dan rehabilitasi.

Hal penting lainnya mengatur perihal larangan dan ketentuan pidana, dalam bab tersebut mengatur mengenai larangan dan sanksi bagi Jaksa yang menyalahgunakan wewenangnya. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 37. (tt) foto: wy/parle



Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) yang dipimpin Ketua Baleg Ignatius Mulyono mengambil Keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung dan RUU Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan PKRT di DPR RI, Rabu 4 April 2012 foto: wy



Tim kunjungan Spesifik Panja Danau yang dipimpin Azwir Dainy Tara melakukan peninjauan ke Danau Maninjau Sumatera Barat. 1 April 2012. Foto:Sp



Tim Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima meninjau pembangunan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Jum'at, 16 Maret 2012. foto:iwan armanias

